

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H1) yang telah dilakukan dengan uji t, diketahui bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,025 kurang dari 0,05.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H2) yang telah dilakukan dengan uji t, diketahui bahwa secara parsial pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,004 kurang dari 0,05.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H3) yang telah dilakukan dengan uji t, diketahui bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,024 kurang dari 0,05.
4. Berdasarkan uji hipotesis (H4) yang telah dilakukan dengan uji F diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen tersebut memiliki pengaruh sebesar 52,1% terhadap variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (nilai batas signifikan).

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang tidak di uji dalam penelitian ini seperti: sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, atau variabel lainnya guna mengetahui pengaruh dari variabel independen lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen tersebut.
2. Bagi wajib pajak diharapkan agar lebih aktif dalam mencari informasi mengenai perpajakan untuk bisa lebih memahami ketentuan pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya kepatuhan untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu.
3. Bagi Pemerintah maupun BAPENDA di Kabupaten Banyumas diharapkan agar lebih sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat secara menyeluruh, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih patuh membayarkan kewajiban pajaknya.